



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR 112 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA PRAIBOKUL KECAMATAN MATAWAI LA PAWU  
KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Praibokul Nomor 16/PL.01-BA/5311152005/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Praibokul Kecamatan Matawai La Pawu Kabupaten Sumba Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Praibokul telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Praibokul Kecamatan Matawai La Pawu Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PRAIBOKUL KECAMATAN MATAWAI LA PAWU KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di praibokul Kecamatan Matawai La Pawu Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Praibokul  
Pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PRAIBOKUL,



(Mince Uru Ana Hutar, S.Pd)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR 112 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA PRAIBOKUL  
KECAMATAN MATAWAI LA PAWU  
KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PRAIBOKUL KECAMATAN MATAWAI LA PAWU  
KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DAUD PAJARU MAUNDIMA	LAKI-LAKI
2.	OKTAVINA ANA HUTAR	PEREMPUAN
3.	UMBU NDAWA MARAMBA AMAH	LAKI-LAKI
4.	UMBU MARAMBA AWANG	LAKI-LAKI
5.	YON KALIKIT NGGAMU,A.Ma	LAKI-LAKI
6.	YONATAN UMBU HINA PARI	LAKI-LAKI
7.	YUNUS HARUNDANDI	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DENI TRISNO PIPI HIRING	LAKI-LAKI
2.	ERIN UMBU DOMU JARAWULA	LAKI-LAKI
3.	GUNTUR PUTAL KAHLI	LAKI-LAKI
4.	IMELDA PATANG PURWATI	PEREMPUAN
5.	NURHAYATI KANDOKANG MADIK	PEREMPUAN
6.	SELFI DAHLIA TALOMANAFE	PEREMPUAN
7.	SOLVINA ANAWARU	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRIANUS DUNDU NNGAHAR	LAKI-LAKI
2.	RAMBU MAY ANA HAMU	PEREMPUAN
3.	SAMUEL KARIPI MEHANG KUNDA	LAKI-LAKI
4.	SEPRIANUS UMBU ENDAL LAY RIA	LAKI-LAKI
5.	UMBU KUDU KATAUHI NNGILI NJUKA	LAKI-LAKI
6.	YULIANA KAHU NDANGANG	PEREMPUAN
7.	YESAYA HINA PEKAMBANI	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDREAS UMBU LANDU TANA	LAKI-LAKI
2.	ENOS LINDU KAMBOMBU	LAKI-LAKI
3.	INA RAJA	PEREMPUAN
4.	JEFRI MARAMBA NNGGUNDUNG	LAKI-LAKI
5.	LIDIA KAHU ATANDAU	PEREMPUAN
6.	SARLONI TAMU APU	PEREMPUAN
7.	YULIANA RAMBU PIHU WALU	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DAUD YABU MAUNDIMA	LAKI-LAKI
2.	FRANSISKA DINGI AMAH	PEREMPUAN
3.	HUNGA PALANDIMA	LAKI-LAKI
4.	JELITA KRISTIAN MAY LEO	PEREMPUAN
5.	MAKSIN KATAUHI KULANDIMA	LAKI-LAKI
6.	YUNITA HABI ATAL	PEREMPUAN
7.	YUNUS LAMBA LODU	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PRAIBOKUL,

(Mince Uru Ana Hutar, S.Pd)

